

Banda Aceh, 5 Juli 2019

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor: 189-05-1/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Nasional Demokrat (NasDem)

Kepada Yth,
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

ASLI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Muzakir Manaf
Jabatan : Ketua Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh
NIK : 1108140304640001
Alamat Kantor : Jl. Dr. Mr. T. Muhammad Hasan, Gp. Blang Cut,
Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh

2. Nama : Kamaruddin Abu Bakar
Jabatan : Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh
NIK : 117108015670001
Alamat Kantor : Jl. Dr. Mr. T. Muhammad Hasan, Gp. Blang Cut, Kec.
Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh

Bertindak untuk dan atas nama Partai Aceh (PA) dan calon anggota DPRD Provinsi/DPRD, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK:

- DAPIL Aceh V Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe
Pengisian Suara Keanggotaan Caleg DPRD

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2019 memberi kuasa kepada:

1. **Teuku Kamaruzzaman, S.H.**
2. **Fadjri, S.H.**
3. **Chairul Azmi, S.H.**
4. **Kamaruddin, S.H**
5. **Hermanto, S.H.**
6. **Murtadha, S.H.**

DITERIMA DARI ... PIHAK TERKAIT	
NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019	
HARI :	Jumat
TANGGAL :	5 Juli 2019
JAM :	16.19 WIB

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dan Asisten Advokat pada Kantor Dewan Pimpinan Aceh Parta Aceh (DPA) Bidang Advokasi Hukum Partai Aceh yang beralamat di Jalan Dr. Mr. T. Muhammad Hasan, Gp. Blang Cut, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor: 189-05-1/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Nasional Demokrat), sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam Permohonan Pemohon pada Posita angka 10 halaman 168, Pemohon mendalilkan bahwa Termohon melakukan perubahan perolehan suara tidak berdasarkan sebagaimana PKPU Nomor 3 Tahun 2019 yang telah diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum serta PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara;
- 2) Bahwa Perbuatan Termohon yang dimaksud Pemohon sebagaimana yang telah diterangkan di atas, apakah yang dimaksud perbuatan Termohon dalam Perhitungan, pemungutan suara dan rekapitulasi suara tidak sesuai prosedur atau tata cara dalam tahapan pemilu ?, maka jika demikian, Perbuatan Termohon adalah perbuatan atau tindakan pelanggaran administratif sebagaimana berdasarkan Pasal 1 angka 28 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang berbunyi "*pelanggaran administratif pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu*";
- 3) Bahwa terhadap pelanggaran administratif dalam tahapan penyelenggaraan pemilu untuk kewenangan memeriksa, mengadili dan memutuskan adalah kewenangan Bawaslu sebagaimana ketentuan 461 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 4 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

- 4) Bahwa dalam Permohonan, Pemohon juga telah menguraikan perselisihan hasil perolehan suara Pihak terkait menurut Pemohon dan menurut Termohon, sebagaimana yang diuraikan dalam tabel pada halaman 136 sampai halaman 168. Tetapi Pemohon sama sekali tidak menerangkan tentang hubungan perselisihan hasil perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait yang telah ditetapkan oleh Termohon. Misalnya:
 - Apakah Pemohon terpilih sebagai anggota DPRA Dapil V?
 - Apakah pemohon yang berhak memperoleh kursi untuk menggantikan Pihak Terkait untuk pengisian anggota DPRA Dapil V?
 - Apakah mempengaruhi perolehan kursi Pemohon untuk pengisian anggota DPRA Dapil V?
- 5) Bahwa oleh karena permohonan Pemohon khususnya pada bagian yang menerangkan selisih hasil perolehan suara Pihak Terkait tidak beralasan dan tidak jelas tentang apa pengaruh/hubungan perolehan suara Pemohon dengan Pihak terkait yang ditetapkan oleh Termohon, maka cukup alasan bagi Pihak Terkait (Partai Aceh) menyatakan objek yang dimohonkan oleh Pemohon untuk dibatalkan tidaklah tepat;
- 6) Bahwa dalam hal ini, Permohonan Pemohon tidak terpenuhi syarat formil permohonan sebagaimana Pasal 5 PMK Nomor 2 Tahun 2018 yang menjadikan penetapan Termohon sebagai objek Permohonan namun tidak sama sekali menguraikan tentang dampak, hubungan dan atau yang mempengaruhi perolehan kursi dan terpilihnya Pemohon sebagai calon anggota DPRA di DAPIL V;
- 7) Bahwa berdasarkan hal di atas, maka Mahkamah Konstitusi dalam memberikan amar Putusan, haruslah sesuai dengan Ketentuan Pasal 57 huruf a PMK Nomor 2 Tahun 2018 yang menyatakan
“Amar putusan Mahkamah menyatakan:
 - a. *permohonan tidak dapat diterima apabila pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 3 ayat (1), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8;*
 - b. *Permohonan ditolak apabila Permohonan terbukti tidak beralasan menurut hukum; atau*
 - c. *Permohonan dikabulkan apabila Permohonan terbukti beralasan menurut hukum dan selanjutnya Mahkamah menyatakan membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon, serta menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar.”;*

- 8) Bahwa berdasarkan uraian yuridis di atas, sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili Permohonan Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon dapat dinyatakan tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

b. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- 3) Bahwa Pemohon pada tanggal 23 Mei 2019 Pukul 23.10 WIB telah mengajukan Permohonan sengketa PHPU kepada Mahkamah Konstitusi yang masih berada dalam tenggang waktu 3x24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU, namun terhadap permohonan Pemohon dinyatakan belum Lengkap oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, sehingga diberi kesempatan untuk perbaikan;
- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) dan (2) PMK Nomor 2 Tahun 2018 menyatakan;
“Dalam hal permohonan belum lengkap, panitera menerbitkan Akta Permohonan Belum Lengkap (APBL)”
“Panitera menyampaikan Akta Permohonan Belum Lengkap (APBL) kepada pemohon atau kuasa hukum”
- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (3) PMK Nomor 2 Tahun 2018, pemohon diberi kesempatan untuk melengkapi dan melakukan perbaikan permohonan serta menyerahkan perbaikan permohonan dalam jangka waktu paling lama 3x24 jam sejak Akta Permohonan Belum Lengkap (APBL) diterima Pemohon;
- 6) Bahwa berdasarkan Akta Permohonan Belum Lengkap Nomor 214-05-01/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, kepaniteraan Mahkamah Konstitusi menyampaikan akta tersebut kepada Pemohon pada hari Senin tanggal 28 Mei 2019 Pukul 10.00 WIB, dan selanjutnya Pemohon menyerahkan perbaikan permohonan pada hari jumat tanggal 31 Mei 2019 Pukul 10.25

- WIB. Jadi ada kelebihan waktu 25 menit dari 3x24 jam yang dilakukan oleh Pemohon;
- 7) Bahwa pengajuan perbaikan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan karenanya patut untuk ditolak dan dikesampingkan oleh Mahkamah konstitusi;
 - 8) Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah cukup alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak memeriksa, mengadili dan memutuskan terhadap perbaikan permohonan yang di serahkan diluar jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana Pasal 13 ayat (3) PMK Nomor 2 Tahun 2018, melainkan Mahkamah Konstitusi hanya dapat memeriksa, mengadili dan memutuskan sebatas pada permohonan yang di ajukan sebelum perbaikan;

c. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

- 1) Bahwa dalam permohonan Pemohon halaman 167 pada tabel 30 persandingan perolehan suara Pihak Terkait menurut Pemohon dan Termohon. Dalam tabel tersebut, Pemohon menjabarkan 3 desa dan beberapa TPS yang menurut Pemohon ada kesalahan perolehan suara, tetapi pada bagian perolehan suara yang akan di uraikan oleh Pemohon hanya mendalilkan perolehan suara pada satu TPS sedangkan TPS-TPS yang lain juga dibiarkan kosong oleh Pemohon tanpa menjabarkan perolehan suara Pihak Terkait, sehingga hal ini, menunjukkan Pemohon hanya mendalil-dalilkan saja tanpa membuat terang suatu permohonan yang dimohonkan dan permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*);
- 2) Bahwa hal yang serupa juga terjadi pada tabel 31 halaman 167-168 dalam permohonan Pemohon, maka dapat disimpulkan Pemohon dalam menyusun permohonan tidak teliti sehingga apa yang ^{didalilkan} oleh Pemohon tidak ada fakta yang berdasar melainkan hanya membuat permohonan tidak jelas dan kabur;
- 3) Bahwa berdasarkan Dokumen Perbaikan Permohonan yang Pihak Terkait akses di website Mahkamah Konstitusi di <http://mkri.id/index.php?page=web.EFormDetail2019> banyak permohonan pemohon yang tidak lengkap halaman dalam permohonan pemohon, diantaranya halaman 172,174,177,178,182,189,190, maka hal ini telah;
- 4) Bahwa didalam Permohonan Pemohon, baik didalam Posita dan Petitum, Pemohon tidak menjelaskan Dampak/Akibat dari berkurangnya suara pemohon dan bertambahnya suara pihak terkait terhadap dikeluarkannya Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan

Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

- 5) Bahwa dalam permohonan Pemohon halaman 168 angka 9, dalil Pemohon **“bahwa Termohon telah menambahkan perolehan suara Partai Aceh sejumlah 4.415 suara, yakni sebagaimana dalam tabel berikut”**. Berdasarkan dalil tersebut, **tabel berikut ini** yang dimaksud Pemohon adalah tabel yang mana? dan dimana?, karena tidak pernah sama sekali di dapati tabel penambahan suara sebanyak 4.415 dalam permohonan, dan apakah tabel yang di maksud adalah tabel-tabel pada halaman sebelumnya? Maka sudah cukup beralasan Permohonan Pemohon semakin kabur dalil positifnya;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait membantah semua dalil Pemohon tentang adanya penambahan suara Pihak Terkait (Partai Aceh) yang dilakukan oleh Termohon di beberapa Desa dan TPS sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonan pada halaman 136 s/d halaman 168 untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi/DPRA di Dapil Aceh V Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa Pemohon telah mengada-ada tentang adanya penambahan suara Pihak Terkait yang dilakukan oleh Termohon sebanyak 6.015 dari perolehan suara Pihak terkait sebanyak 132.353 suara di Dapil Aceh V, Namun Pemohon hanya dapat menguraikan dan belum tentu kebenarannya sebanyak 4.415 suara;
3. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait secara keseluruhan di Dapil Aceh V sebanyak 132.353 suara berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat provinsi yang ditetapkan oleh Termohon dalam DC-1 DPRA adalah suara sah dan benar yang diperoleh berdasarkan tahapan pemilihan umum tahun 2019 yang sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 3 Tahun 2019 yang telah diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum serta PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara;
4. Bahwa tentang perolehan suara Pihak Terkait di Dapil Aceh V untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi/DPRA di dalam wilayah beberapa kecamatan di Kabpaten Aceh Utara sebagai berikut:

4.1 KECAMATAN BAKTIYA

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon pada halaman 136-141 tabel 8 persandingan perolehan suara Pihak Terkait menurut Termohon dan Pemohon di Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadi penambahan suara kepada Pihak Terkait yang dilakukan oleh Termohon sebanyak 246 suara;

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang benar menurut Pihak Terkait di wilayah Kecamatan Baktiya untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi/DPRA Dapil Aceh V Kabupaten Aceh Utara sebagai Berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA DAPIL ACEH V DI WILAYAH KECAMATAN BAKTIYA KABUPATEN ACEH UTARA

Tabel. 1

Desa	TPS	Perolehan Suara		Selisih	Bukti
		Pihak Terkait	Pemohon		
Matang Kumbang	32	47	45	2	P.T-2
	33	46	43	3	
	34	48	45	3	
Cot Mayang	89	42	45	3	P.T-3
Matang Keulayu	19	78	18	10	P.T-4
Matang Ulim	96	41	38	3	P.T-5
Matang Reudep	92	46	26	20	P.T-6
Alue Dama	68	35	14	21	P.T-7
Pucoek alue	39	70	59	11	P.T-8

	40	55	48	7	
Matang Linya	87	55	25	30	P.T-9
Matang Pineung	98	93	83	10	P.T-10
Cot Ara	66	40	37	3	P.T-11
Alue Bili Geulumpang	70	48	47	1	P.T-12
Samlakoe	102	37	36	1	P.T-13
Matang Beuringen	93	40	32	8	P.T-14
Keude Panteu Breuh	61	44	12	32	P.T-15
Cot Mane	31	37	36	1	P.T-16
Mon Sukon	105	69	67	2	P.T-17
Alue anoe Barat	12	41	35	6	P.T-19
Matang Raya	20	56	54	2	P.T-20
	21	50	51	1	
Cinta Makmur	110	69	68	1	P.T-18
Meunasah Gadong	54	59	29	30	P.T-21
Cot Kumbang	10	46	40	6	P.T-22
Babussalam	112	34	24	10	P.T-23
Alue Bili Rayeuk	75	26	24	2	P.T-24

	76	38	31	7	
Alue Anoe Timu	15	36	34	2	P.T-25
Krueng Lingka Timu	49	53	52	1	P.T-26
Alue Jamok	50	53	52	1	P.T-27
	51	71	70	1	
Alue Buya	24	71	69	2	P.T-28
Alue Keutapang	52	30	28	2	P.T-29
Alue serdang	30	86	84	2	P.T-30
Total				246	

- Bahwa berdasarkan persandingan perolehan suara Pihak Terkait di desa-desa yang tersebut dalam tabel 1 diatas di wilayah Kecamatan Baktiya menurut Pihak Terkait telah sesuai dengan hasil Rekapitulasi ditingkat desa yang di tetapkan oleh Termohon sebagaimana terdapat dalam DAA-1 DPRA Dapil Aceh V Kabupaten Aceh Utara;

4.2 KECAMATAN BAKTIYA BARAT

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon pada halaman 142 tabel 9 persandingan perolehan Pihak Terkait menurut Termohon dan Pemohon di Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadi penambahan suara kepada Pihak Terkait yang dilakukan oleh Termohon sebanyak 21 suara;

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang benar menurut Pihak Terkait di wilayah Kecamatan Baktiya Barat untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi/DPRA Dapil Aceh V Kabupaten Aceh Utara sebagai Berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA DAPIL ACEH V DI WILAYAH KECAMATAN BAKTIYA BARAT KABUPATEN ACEH UTARA

Tabel. 2

Desa	TPS	Perolehan Suara		Selisih	Bukti
		Pihak Terkait	Pemohon		
Matang Bayu	12	28	18	10	P.T-31
Matang Sijuek Tengah	38	77	66	11	P.T-32
Total				21	

- Bahwa berdasarkan persandingan perolehan suara Pihak Terkait di desa-desa yang tersebut dalam tabel 2 diatas di wilayah Kecamatan Baktiya menurut Pihak Terkait telah sesuai dengan hasil Rekapitulasi ditingkat desa yang di tetapkan oleh Termohon sebagaimana terdapat dalam DAA-1 DPRA Dapil Aceh V Kabupaten Aceh Utara;

4.3 KECAMATAN BANDA BARO

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon pada halaman 142-143 tabel 10 persandingan perolehan Pihak Terkait menurut Termohon dan Pemohon di Kecamatan Bandar Baro Kabupaten Aceh Utara;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadi penambahan suara kepada Pihak Terkait yang dilakukan oleh Termohon sebanyak 64 suara;

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang benar menurut Pihak Terkait di wilayah Kecamatan Banda Baro untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi/DPRA Dapil Aceh V Kabupaten Aceh Utara sebagai Berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA DAPIL ACEH V DI WILAYAH KECAMATAN BANDA BARO KABUPATEN ACEH UTARA

Tabel.3

Desa	TPS	Perolehan Suara		Selisih	Bukti
		Pihak Terkait	Pemohon		
Jamuan	04	62	52	10	P.T-33
	11	124	121	3	
Alue Keurunyai	7	58	48	10	P.T-34
	8	58	48	10	
Sangkalan	23	46	25	21	P.T-35
	22	41	31	10	
Total				64	

- Bahwa berdasarkan persandingan perolehan suara Pihak Terkait di desa-desa yang tersebut dalam tabel 3 diatas di wilayah Kecamatan Banda Baro menurut Pihak Terkait telah sesuai dengan hasil Rekapitulasi di tingkat desa yang di tetapkan oleh Termohon sebagaimana terdapat dalam DAA-1 DPRA Dapil Aceh V Kabupaten Aceh Utara;

4.4 KECAMATAN COT GIREK

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon pada halaman 143-144 tabel 11 persandingan perolehan Pihak Terkait menurut Termohon dan Pemohon di Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadi penambahan suara kepada Pihak Terkait yang dilakukan oleh Termohon sebanyak 191 suara;

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang benar menurut Pihak Terkait di wilayah Kecamatan Cot Girek untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi/DPRA Dapil Aceh V Kabupaten Aceh Utara sebagai Berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA DAPIL ACEH V DI WILAYAH KECAMATAN COT GIREK KABUPATEN ACEH UTARA

Tabel.4

Desa	TPS	Perolehan Suara		Selisih	Bukti
		Pihak Terkait	Pemohon		
Lhok Merbo	29	93	22	71	P.T-36
Cot Girek	02	79	33	46	P.T-37
Batu XII	39	53	23	30	P.T-38
Alue Leuhok	27	61	39	22	P.T-39
U baroe	49	42	32	10	P.T-40
Drien Dua	64	47	45	2	P.T-41
Seupeung	65	68	58	10	P.T-42
Total				191	

- Bahwa berdasarkan persandingan perolehan suara Pihak Terkait di desa-desa yang tersebut dalam tabel 4 diatas pada wilayah Kecamatan Cot Girek menurut Pihak Terkait telah sesuai dengan hasil Rekapitulasi di tingkat desa yang di tetapkan oleh Termohon sebagaimana terdapat dalam DAA-1 DPRA Dapil Aceh V Kabupaten Aceh Utara;

4.5 KECAMATAN DEWANTARA

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon pada halaman 144-148 tabel 12 persandingan perolehan Pihak Terkait menurut Termohon dan Pemohon di Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadi penambahan suara kepada Pihak Terkait yang dilakukan oleh Termohon sebanyak 140 suara;

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang benar menurut Pihak Terkait di wilayah Kecamatan Dewantara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi/DPRA Dapil Aceh V Kabupaten Aceh Utara sebagai Berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA DAPIL ACEH V DI WILAYAH KECAMATAN DEWANTARA KABUPATEN ACEH UTARA

Tabel.5

Desa	TPS	Perolehan Suara		Selisih	Bukti
		Pihak Terkait	Pemohon		
Geulumpang Sulu Barat	15	88	87	1	P.T-43
	15	64	63	1	
	17	88	87	1	
	18	72	70	2	
Blukat Tubai	38	28	14	14	P.T-44
	42	44	34	10	
	43	55	45	10	
Paloh Gadeng	51	67	47	20	P.T-45
	55	94	93	1	
	56	96	92	4	
Bangka Jaya	03	40	39	1	P.T-46

Paloh Lada	69	39	30	9	P.T-47
	70	40	39	1	
	75	37	16	20	
Uten Geulinggang	128	16	12	4	P.T-48
Tambon Baroh	82	42	32	10	P.T-49
	87	38	29	9	
Tambon Tunong	95	67	57	10	P.T-50
	97	30	29	1	
	105	44	34	10	
Total				140	

- Bahwa berdasarkan persandingan perolehan suara Pihak Terkait di desa-desa yang tersebut dalam tabel. 5 diatas di wilayah Kecamatan Dewantara menurut Pihak Terkait telah sesuai dengan hasil Rekapitulasi di tingkat kecamatan yang di tetapkan oleh Termohon sebagaimana terdapat dalam DA-1 DPRA Dapil Aceh V Kabupaten Aceh Utara;

4.6 KECAMATAN KUTA MAKMUR

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon pada halaman 148-149 tabel 13 persandingan perolehan Pihak Terkait menurut Termohon dan Pemohon di Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadi penambahan suara kepada Pihak Terkait yang dilakukan oleh Termohon sebanyak 112 suara;

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang benar menurut Pihak Terkait di wilayah Kecamatan Kuta Makmur untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi/DPRA Dapil V Kabupaten Aceh Utara sebagai Berikut:

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA DAPIL ACEH V DI WILAYAH
KECAMATAN KUTA MAKMUR KABUPATEN ACEH UTARA**

Tabel.6

Desa	TPS	Perolehan Suara		Selisih	Bukti
		Pihak Terkait	Pemohon		
Cot Merbo	19	86	46	40	P.T-51
Panton Rayeuk II	74	69	59	10	P.T-52
Blang Riek	02	67	57	10	P.T-53
Sidomulyo	81	82	78	6	P.T-54
	85	93	83	10	
Guha Ulee	53	36	11	25	P.T-55
Ceumecet	54	41	40	1	P.T-56
Pulo Rayeuk	39	103	100	3	P.T-57
Saweuk	70	122	120	2	P.T-58
Babah Lueng	71	118	113	5	P.T-59
Total				112	

- Bahwa berdasarkan persandingan perolehan suara Pihak Terkait di desa-desa yang tersebut dalam tabel.6 di atas, di wilayah Kecamatan Kuta Makmur menurut Pihak Terkait telah sesuai dengan hasil Rekapitulasi di tingkat desa yang di tetapkan oleh

Termohon sebagaimana terdapat dalam DAA-1 DPRA Dapil V Kabupaten Aceh Utara;

4.7 KECAMATAN LANGKAHAN

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon pada halaman 149-151 tabel 14 persandingan perolehan Pihak Terkait menurut Termohon dan Pemohon di Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadi penambahan suara kepada Pihak Terkait yang dilakukan oleh Termohon sebanyak 188 suara;

Bahwa perolehan suara Pihak terkait yang benar menurut Pihak Terkait di wilayah Kecamatan Langkahan untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi/DPRA Dapil Aceh V Kabupaten Aceh Utara sebagai Berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA DAPIL ACEH V DI WILAYAH KECAMATAN LANGKAHAN KABUPATEN ACEH UTARA

Tabel.7

Desa	TPS	Perolehan Suara		Selisih	Bukti
		Pihak Terkait	Pemohon		
Alue Krak Kaye	31	57	0	57	P.T-60
Geudumbak	41	59	19	40	P.T-61
Seurekey	31	83	63	20	P.T-62
Bantayan	07	63	33	30	P.T-63
Pante Gaki Bale	12	39	21	18	P.T-64
Buket Lintang	55	75	73	2	P.T-65

Krueng Lingka	14	108	107	1	P.T-66
Simpang Tiga	19	38	18	20	P.T-67
Total				188	

- Bahwa berdasarkan persandingan perolehan suara Pihak Terkait di desa-desa yang tersebut dalam tabel.7 di atas di wilayah Kecamatan Langkahan menurut Pihak Terkait telah sesuai dengan hasil Rekapitulasi di tingkat desa yang di tetapkan oleh Termohon sebagaimana terdapat dalam DAA-1 DPRA Dapil Aceh V Kabupaten Aceh Utara;

4.8 KECAMATAN LHOKSUKON

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon pada halaman 151-156 tabel 15 persandingan perolehan Pihak Terkait menurut Termohon dan Pemohon di Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadi penambahan suara kepada Pihak Terkait yang dilakukan oleh Termohon sebanyak 752 suara;

Bahwa perolehan suara Pihak terkait yang benar menurut Pihak Terkait di wilayah Kecamatan Lhoksukon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi/DPRA Dapil Aceh V Kabupaten Aceh Utara sebagai Berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA DAPIL ACEH V DI WILAYAH KECAMATAN LHOKSUKON KABUPATEN ACEH UTARA

Tabel.8

Desa	TPS	Perolehan Suara		Selisih	Bukti
		Pihak Terkait	Pemohon		
Ceubrek	50	56	17	39	P.T-68
Teungoh Lb	131	53	33	20	P.T-69

	132	61	51	10	
Geutama	65	38	37	1	P.T-70
Glumpang	68	31	21	10	P.T-71
	69	49	39	10	
Ulee Tanoh	149	69	19	50	P.T-72
Teupin Keubeu	135	64	21	43	P.T-73
Rambot	120	31	21	10	P.T-74
	121	48	25	23	
	119	51	21	30	
Alue Meudem	11	30	21	9	P.T-75
Bintang Hu	12	35	25	10	P.T-76
	27	55	25	30	
Buket Mee	45	77	19	58	P.T-77
Desa Ara	13	37	27	10	P.T-78
	14	35	0	35	
Cot Geulumpang	01	38	35	2	P.T-79
Cot U Sibak	56	49	28	21	P.T-80
Reudep	126	56	54	2	P.T-81

Pante	116	55	50	5	P.T-82
	117	48	37	11	
Trieng Pantang	141	48	33	15	P.T-83
Alue Drien	9	53	24	29	P.T-84
Manyang	92	92	43	6	P.T-85
Leubok	85	47	27	20	P.T-86
Meunasah Jok	71	78	17	61	P.T-87
	72	69	29	40	
Buloh	48	63	60	3	P.T-88
Asan Lhoksukon Brt	21	122	72	50	P.T-89
Ulee Barat	147	62	34	28	P.T-90
Daya LB	58	31	0	31	P.T-91
	60	29	0	29	
Total				752	

- Bahwa berdasarkan persandingan perolehan suara Pihak Terkait di desa-desa yang tersebut dalam tabel 8 di atas di wilayah Kecamatan Lhoksukon menurut Pihak Terkait telah sesuai dengan hasil Rekapitulasi di tingkat desa yang di tetapkan oleh Termohon sebagaimana terdapat dalam DAA-1 DPRA Dapil Aceh V Kabupaten Aceh Utara;

4.9 KECAMATAN LAPANG

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon pada halaman 156 tabel 16 persandingan perolehan Pihak Terkait menurut Termohon dan Pemohon di Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadi penambahan suara kepada Pihak Terkait yang dilakukan oleh Termohon sebanyak 89 suara;

Bahwa perolehan suara Pihak terkait yang benar menurut Pihak Terkait di wilayah Kecamatan Lapang untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi/DPRA Dapil Aceh V Kabupaten Aceh Utara sebagai Berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA DAPIL ACEH V DI WILAYAH KECAMATAN LAPANG KABUPATEN ACEH UTARA

Tabel.9

Desa	TPS	Perolehan Suara		Selisih	Bukti
		Pihak Terkait	Pemohon		
Keureto	01	35	31	4	P.T-92
	02	53	48	5	
Geulanggang Baro	11	36	25	10	P.T-93
Merbo Jurong	07	46	43	3	P.T-94
	08	36	34	2	
Kuala Cangkoi	25	24	10	14	P.T-96
Matang Tunong	12	28	24	4	P.T-95
Kuala Keuruto	27	61	60	1	P.T-97

Matang Baro	19	60	35	25	P.T-98
	18	62	42	20	
Total				89	

- Bahwa berdasarkan persandingan perolehan suara Pihak Terkait di desa-desa yang tersebut dalam tabel.9 di atas di wilayah Kecamatan Lapang menurut Pihak Terkait telah sesuai dengan hasil Rekapitulasi di tingkat desa yang di tetapkan oleh Termohon sebagaimana terdapat dalam DAA-1 DPRA Dapil Aceh V Kabupaten Aceh Utara;

4.10 KECAMATAN MATANG KULI

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon pada halaman 157 tabel 17 persandingan perolehan Pihak Terkait menurut Termohon dan Pemohon di Kecamatan Matang Kuli Kabupaten Aceh Utara;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadi penambahan suara kepada Pihak Terkait yang dilakukan oleh Termohon sebanyak 118 suara;

Bahwa perolehan suara Pihak terkait yang benar menurut Pihak Terkait di wilayah Kecamatan Matang Kuli untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi/DPRA Dapil Aceh V Kabupaten Aceh Utara sebagai Berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA DAPIL ACEH V DI WILAYAH KECAMATAN MATANG KULI KABUPATEN ACEH UTARA

Tabel .10

Desa	TPS	Perolehan Suara		Selisih	Bukti
		Pihak Terkait	Pemohon		
Rayeuk Matang kuli	07	28	24	4	P.T-99
	08	31	28	3	

Mee	09	27	16	11	P.T-100
Punti Matang kuli	13	61	31	30	P.T-101
	14	57	27	30	
Jeumpa Geulumpang VII	28	106	97	9	P.T-102
Trieng Teuping Keubeu	20	33	32	1	P.T-103
Alue Tho	52	29	19	10	P.T-104
Ujong Kulam	34	69	49	20	P.T-105
Total				118	

- Bahwa berdasarkan persandingan perolehan suara Pihak Terkait di desa-desa yang tersebut dalam tabel.10 di atas di wilayah Kecamatan Matang Kuli menurut Pihak Terkait telah sesuai dengan hasil Rekapitulasi di tingkat desa yang di tetapkan oleh Termohon sebagaimana terdapat dalam DAA-1 DPRA Dapil Aceh V Kabupaten Aceh Utara;

4.11 KECAMATAN MUARA BATU

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon pada halaman 157-158 tabel 18 persandingan perolehan Pihak Terkait menurut Termohon dan Pemohon di Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadi penambahan suara kepada Pihak Terkait yang dilakukan oleh Termohon sebanyak 369 suara;

Bahwa perolehan suara Pihak terkait yang benar menurut Pihak Terkait di wilayah Kecamatan Muara Batu untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi/DPRA Dapil Aceh V Kabupaten Aceh Utara sebagai Berikut:

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA DAPIL ACEH V DI WILAYAH
KECAMATAN MUARA BATU KABUPATEN ACEH UTARA**

Tabel .11

Desa	TPS	Perolehan Suara		Selisih	Bukti
		Pihak Terkait	Pemohon		
Meunasah Pinto	75	156	149	7	P.T-106
Cot Seurani	14	162	156	6	P.T-107
	15	137	107	30	
Meunasah Drang	24	49	20	29	P.T-108
	25	63	62	1	
	26	50	29	21	
	27	38	37	1	
Cot Trueng	36	38	28	10	P.T-109
Keude Bungkah	50	71	70	1	P.T-110
Kuala Dua	74	56	25	31	P.T-111
Meunasah Baro	21	38	34	4	P.T-112
Paloh Raya	70	51	31	20	P.T-113
Pinto Makmur	62	94	64	30	P.T-114
	63	91	31	60	

	64	86	44	42	
Pante Gurah	02	61	51	10	P.T-115
Pulo Awe	61	93	27	66	P.T-116
Total				369	

- Bahwa berdasarkan persandingan perolehan suara Pihak Terkait di desa-desa yang tersebut dalam tabel.11 di atas di wilayah Kecamatan Muara Batu menurut Pihak Terkait telah sesuai dengan hasil Rekapitulasi di tingkat desa yang di tetapkan oleh Termohon sebagaimana terdapat dalam DAA-1 DPRA Dapil Aceh V Kabupaten Aceh Utara;

4.12 KECAMATAN NISAM

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon pada halaman 158-159 tabel 19 persandingan perolehan Pihak Terkait menurut Termohon dan Pemohon di Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadi penambahan suara kepada Pihak Terkait yang dilakukan oleh Termohon sebanyak 345 suara;

Bahwa perolehan suara Pihak terkait yang benar menurut Pihak Terkait di wilayah Kecamatan Nisam untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi/DPRA Dapil Aceh V Kabupaten Aceh Utara sebagai Berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA DAPIL ACEH V DI WILAYAH KECAMATAN NISAM KABUPATEN ACEH UTARA

Tabel .12

Desa	TPS	Perolehan Suara		Selisih	Bukti
		Pihak Terkait	Pemohon		
Alue Bili	01	52	49	3	P.T-117

Meunasah Cut	39	89	88	1	P.T-118
Blang Dalam Baro	02	108	73	35	P.T-119
Panton	59	90	31	59	P.T-120
	60	76	71	5	
Blang Crok	10	30	29	1	P.T-121
Blang Dalam Genteng	12	71	31	40	P.T-122
Cot Mambong	21	92	90	2	P.T-123
Gampong Barat	23	145	35	110	P.T-124
Meunasah Alue	33	87	52	24	P.T-125
	34	91	90	1	
Meunasah Meucat	46	27	26	1	P.T-126
	47	51	45	6	
Meunasah Rayeuk	49	71	66	5	P.T-127
Paloh Mampre	57	88	87	1	P.T-128
Ulee Blang	67	85	34	51	P.T-129
Total				345	

- Bahwa berdasarkan persandingan perolehan suara Pihak Terkait di desa-desa yang tersebut dalam tabel.12 di atas di wilayah Kecamatan Nisam menurut Pihak Terkait telah sesuai dengan hasil Rekapitulasi di tingkat desa yang di tetapkan oleh Termohon

sebagaimana terdapat dalam DAA-1 DPRA Dapil Aceh V Kabupaten Aceh Utara;

4.13 KECAMATAN NISAM ANTARA

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon pada halaman 159-160 tabel 20 persandingan perolehan Pihak Terkait menurut Termohon dan Pemohon di Kecamatan Nisam Antara Kabupaten Aceh Utara;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadi penambahan suara kepada Pihak Terkait yang dilakukan oleh Termohon sebanyak 429 suara;

Bahwa perolehan suara Pihak terkait yang benar menurut Pihak Terkait di wilayah Kecamatan Nisam Antara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi/DPRA Dapil Aceh Kabupaten Aceh Utara sebagai Berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA DAPIL ACEH V DI WILAYAH KECAMATAN NISAM ANTARA KABUPATEN ACEH UTARA

Tabel .13

Desa	TPS	Perolehan Suara		Selisih	Bukti
		Pihak Terkait	Pemohon		
Blang Jrat	20	38	28	10	P.T-130
Seumirah	32	146	92	10	P.T-131
	30	112	32	80	
	34	62	32	30	
	35	84	34	50	
Alue Papan	14	75	45	30	P.T-132
	17	126	26	100	

Darussalam	24	44	32	12	P.T-133
	28	46	26	20	
	25	45	28	17	
	27	70	0	70	
Total				429	

- Bahwa berdasarkan persandingan perolehan suara Pihak Terkait di desa-desa yang tersebut dalam tabel.13 di atas di wilayah Kecamatan Nisam Antara menurut Pihak Terkait telah sesuai dengan hasil Rekapitulasi di tingkat desa yang di tetapkan oleh Termohon sebagaimana terdapat dalam DAA-1 DPRA Dapil Aceh V Kabupaten Aceh Utara;

4.14 KECAMATAN PAYA BAKONG

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon pada halaman 160-161 tabel 21 persandingan perolehan Pihak Terkait menurut Termohon dan Pemohon di Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadi penambahan suara kepada Pihak Terkait yang dilakukan oleh Termohon sebanyak 191 suara;

Bahwa perolehan suara Pihak terkait yang benar menurut Pihak Terkait di wilayah Kecamatan Paya Bakong untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi/DPRA Dapil Aceh V Kabupaten Aceh Utara sebagai Berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA DAPIL ACEH V DI WILAYAH KECAMATAN PAYA BAKONG KABUPATEN ACEH UTARA

Tabel .14

Desa	TPS	Perolehan Suara		Selisih	Bukti
		Pihak Terkait	Pemohon		

Cempedak	19	73	63	10	P.T-134
Tumpok Mesjid	49	81	78	3	P.T-135
Desa Jok	23	44	39	5	P.T-136
Mampree	31	28	26	2	P.T-137
Tanjong Drien	48	30	20	10	P.T-138
Tgk Di Banda Tek Tek	46	82	72	10	P.T-139
Pucok Alue Seilemak	42	52	45	7	P.T-140
Meunye Seulemak	35	86	71	15	P.T-141
Asan Seulemak	05	36	31	5	P.T-142
Blang Dalam	07	52	40	12	P.T-143
Blang Paku	11	92	91	1	P.T-144
Paya Meudru	39	22	16	6	P.T-145
Peurupok	40	42	32	10	P.T-146
Lueng	29	63	53	10	P.T-147
	30	71	61	10	
Nga	36	80	60	20	P.T-148
	37				

Matang Payang	32	94	84	10	P.T-149
	33				
Blang Pante	12	323	293	30	P.T-150
	13				
	14				
Tunong Krueng	50	99	84	15	P.T-151
Total				191	

- Bahwa berdasarkan persandingan perolehan suara Pihak Terkait di di desa-desa yang tersebut dalam tabel.14 di atas di wilayah Kecamatan Payang Bakong menurut Pihak Terkait telah sesuai dengan hasil Rekapitulasi ditingkat desa yang di tetapkan oleh Termohon sebagaimana terdapat dalam DAA-1 DPRA Dapil Aceh V Kabupaten Aceh Utara;

4.15 KECAMATAN SAMUDERA

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon pada halaman 161-162 tabel 22 persandingan perolehan Pihak Terkait menurut Termohon dan Pemohon di Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadi penambahan suara kepada Pihak Terkait yang dilakukan oleh Termohon sebanyak 71 suara;

Bahwa perolehan suara Pihak terkait yang benar menurut Pihak Terkait di wilayah Kecamatan Samudera untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi/DPRA Dapil Aceh V Kabupaten Aceh Utara sebagai Berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA DAPIL ACEH V DI WILAYAH KECAMATAN SAMUDERA KABUPATEN ACEH UTARA

Tabel .15

Desa	TPS	Perolehan Suara		Selisih	Bukti
		Pihak Terkait	Pemohon		
Pu Uek	72	65	50	15	P.T-152
Ujong	61	93	83	10	P.T-153
Teupin Beulanga	37	45	37	8	P.T-154
Gp Puloe	64	37	34	3	P.T-155
Gp Pie	32	68	65	3	P.T-156
Tanjong Mesjid	35	91	61	30	P.T-157
Madan	13	34	32	2	P.T-158
Total				71	

- Bahwa berdasarkan persandingan perolehan suara Pihak Terkait di desa-desa yang tersebut dalam tabel.15 di atas di wilayah Kecamatan Samudera menurut Pihak Terkait telah sesuai dengan hasil Rekapitulasi ditingkat desa yang di tetapkan oleh Termohon sebagaimana terdapat dalam DAA-1 DPRA Dapil Aceh V Kabupaten Aceh Utara;

4.16 KECAMATAN SAWANG

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon pada halaman 162 tabel 23 persandingan perolehan Pihak Terkait menurut Termohon dan Pemohon di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadi penambahan suara kepada Pihak Terkait yang dilakukan oleh Termohon sebanyak 121 suara;

Bahwa perolehan suara Pihak terkait yang benar menurut Pihak Terkait di wilayah Kecamatan Sawang untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi/DPRA Dapil Aceh V Kabupaten Aceh Utara sebagai Berikut:

**PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA DAPIL ACEH V DI WILAYAH
KECAMATAN SAWANG KABUPATEN ACEH UTARA**

Tabel .16

Desa	TPS	Perolehan Suara		Selisih	Bukti
		Pihak Terkait	Pemohon		
Gle Dagang	08	73	62	11	P.T-159
Teungoh	16	63	13	50	P.T-160
Ulee Gadong	48	32	31	1	P.T-161
Meunasah Pulo	02	62	58	4	P.T-162
Kuta Meuligoe	01	93	85	8	P.T-163
Cot Kumuneng	01	97	94	3	P.T-164
Krueng Baro	02	45	15	30	P.T-165
Teupin Rusep	37	102	92	10	P.T-166
Gunci	111	103	101	2	P.T-167
Jurong	71	44	42	2	P.T-168
Total				121	

- Bahwa berdasarkan persandingan perolehan suara Pihak Terkait di desa-desa yang tersebut dalam tabel.16 di atas di wilayah Kecamatan Sawang menurut Pihak Terkait telah sesuai dengan hasil Rekapitulasi ditingkat desa yang di tetapkan oleh Termohon sebagaimana terdapat dalam DAA-1 DPRA Dapil Aceh V Kabupaten Aceh Utara;

4.17 KECAMATAN SENEUDDON

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon pada halaman 163 tabel 24 persandingan perolehan Pihak Terkait menurut Termohon dan Pemohon di Kecamatan Seneuddon Kabupaten Aceh Utara;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadi penambahan suara kepada Pihak Terkait yang dilakukan oleh Termohon sebanyak 45 suara;

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang benar menurut Pihak Terkait di wilayah Kecamatan Seneuddon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi/DPRA Dapil Aceh V Kabupaten Aceh Utara sebagai Berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA DAPIL ACEH V DI WILAYAH KECAMATAN SENEUDDON KABUPATEN ACEH UTARA

Tabel .17

Desa	TPS	Perolehan Suara		Selisih	Bukti
		Pihak Terkait	Pemohon		
Matang Payang	39	43	33	10	P.T-169
Ulee Rubek Barat	53	76	66	10	P.T-170
	55	74	72	2	
Cot Trueng	36	35	33	2	P.T-171
Alue Campli	25	38	18	20	P.T-172
Teupin Kuyuen	60	56	55	1	P.T-173
Total				45	

- Bahwa berdasarkan persandingan perolehan suara Pihak Terkait di di desa-desa yang tersebut dalam tabel.17 di atas di wilayah Kecamatan Seneuddon menurut Pihak Terkait telah sesuai dengan

hasil Rekapitulasi ditingkat desa yang di tetapkan oleh Termohon sebagaimana terdapat dalam DAA-1 DPRA Dapil Aceh V Kabupaten Aceh Utara;

4.18 KECAMATAN SIMPANG KEURAMAT

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon pada halaman 163 tabel 25 persandingan perolehan Pihak Terkait menurut Termohon dan Pemohon di Kecamatan Simpang Keuramat Kabupaten Aceh Utara;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadi penambahan suara kepada Pihak Terkait yang dilakukan oleh Termohon sebanyak 82 suara;

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang benar menurut Pihak Terkait di wilayah Kecamatan Simpang Keuramat untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi/DPRA Dapil Aceh V Kabupaten Aceh Utara sebagai Berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA DAPIL ACEH V DI WILAYAH KECAMATAN SIMPANG KEURAMAT KABUPATEN ACEH UTARA

Tabel .18

Desa	TPS	Perolehan Suara		Selisih	Bukti
		Pihak Terkait	Pemohon		
Seunubok Puntti	10	78	47	31	P.T-174
Meunasah Dayah SPK	23	237	231	6	P.T-175
Kilometer 8	27	1777	132	45	P.T-176
Total				82	

- Bahwa berdasarkan persandingan perolehan suara Pihak Terkait di di desa-desa yang tersebut dalam tabel.18 di atas di wilayah Kecamatan Simpang Keuramat menurut Pihak Terkait telah sesuai dengan hasil Rekapitulasi ditingkat desa yang di tetapkan oleh Termohon sebagaimana terdapat dalam DAA-1 DPRA Dapil Aceh V Kabupaten Aceh Utara;

4.19 KECAMATAN SYAMTALIRA BAYU

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon pada halaman 163-164 tabel 26 persandingan perolehan Pihak Terkait menurut Termohon dan Pemohon di Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadi penambahan suara kepada Pihak Terkait yang dilakukan oleh Termohon sebanyak 115 suara;

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang benar menurut Pihak Terkait di wilayah Kecamatan Syamtalira Bayu untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi/DPRA Dapil Aceh V Kabupaten Aceh Utara sebagai Berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA DAPIL ACEH V DI WILAYAH KECAMATAN SYAMTALIRA BAYU KABUPATEN ACEH UTARA

Tabel. 19

Desa	TPS	Perolehan Suara		Selisih	Bukti
		Pihak Terkait	Pemohon		
Baroe Kulam Gajah	8	57	55	2	P.T-177
Bie	17	53	43	10	P.T-178
Lancok	43	70	20	50	P.T-179
Dayah Tuha	36	33	26	7	P.T-180
Glong	39	45	34	11	P.T-181
Kayee Panyang	41	38	18	20	P.T-182
Trieng Meuduroe	61	105	91	14	P.T-183

Beunot	11	63	62	1	P.T-184
Total				115	

- Bahwa berdasarkan persandingan perolehan suara Pihak Terait di di desa-desa yang tersebut dalam tabel.19 di atas di wilayah Kecamatan Syamtalira Bayu menurut Pihak Terkait telah sesuai dengan hasil Rekapitulasi ditingkat desa yang di tetapkan oleh Termohon sebagaimana terdapat dalam DAA-1 DPRA Dapil Aceh V Kabupaten Aceh Utara;

4.20 KECAMATAN TANAH JAMBO AYE

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon pada halaman 164-165 tabel 27 persandingan perolehan Pihak Terkait menurut Termohon dan Pemohon di Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadi penambahan suara kepada Pihak Terkait yang dilakukan oleh Termohon sebanyak 396 suara;

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang benar menurut Pihak Terkait di wilayah Kecamatan Tanah Jambo Aye untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi/DPRA Dapil Aceh V Kabupaten Aceh Utara sebagai Berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA DAPIL ACEH V DI WILAYAH KECAMATAN TANAH JAMBO AYE KABUPATEN ACEH UTARA

Tabel .20

Desa	TPS	Perolehan Suara		Selisih	Bukti
		Pihak Terkait	Pemohon		
Matang Seukei Pulot	123	75	17	58	P.T-185
Tanjong Manuang	17	21	19	2	P.T-186

Kota Pantan Labu	48	33	23	10	P.T-187
Sama Kurok	53	44	39	6	P.T-188
	54	46	40	6	
	56	51	43	8	
	57	31	27	4	
	58	68	58	10	
Meunasah Gadong	07	57	39	18	P.T-189
	09	54	44	10	
Lhok Reudep	109	49	31	18	P.T-190
	110	52	44	8	
Matang Serdang	127	162	132	30	P.T-191
Buket Jrat Manyang	119	85	35	50	P.T-192
	120	113	109	4	
	122	100	99	1	
Lhok Merbo	114	79	17	58	P.T-193
Biram Cut	93	52	45	7	P.T-194
Ulee Gle	95	102	97	5	P.T-195

	97	117	112	5	
Tanjong Dalam Utara	18	26	16	10	P.T-196
Tanjong Ara	101	149	144	5	P.T-197
Matang Mane	108	74	70	4	P.T-198
Rawa Itek	61	57	35	22	P.T-199
	62	29	0	29	
	66	48	40	8	
Total				396	

- Bahwa berdasarkan persandingan perolehan suara Pihak Terkait di desa-desa yang tersebut dalam tabel.20 di atas di wilayah Kecamatan Tanah Jambo aye menurut Pihak Terkait telah sesuai dengan hasil Rekapitulasi ditingkat desa yang di tetapkan oleh Termohon sebagaimana terdapat dalam DAA-1 DPRA Dapil Aceh V Kabupaten Aceh Utara;

4.21 KECAMATAN TANAH LUAS

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon pada halaman 166 tabel 28 persandingan perolehan Pihak Terkait menurut Termohon dan Pemohon di Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadi penambahan suara kepada Pihak Terkait yang dilakukan oleh Termohon sebanyak 163 suara;

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang benar menurut Pihak Terkait di wilayah Kecamatan Tanah Luas untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi/DPRA Dapil Aceh V Kabupaten Aceh Utara sebagai Berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA DAPIL ACEH V DI WILAYAH KECAMATAN TANAH LUAS KABUPATEN ACEH UTARA

Tabel .21

Desa	TPS	Perolehan Suara		Selisih	Bukti
		Pihak Terkait	Pemohon		
Hueng	13	57	47	10	P.T-200
Alue Keujrun	16	57	37	20	P.T-201
19 Tutong	22	63	53	10	P.T-202
Jeumpa	35	52	29	23	P.T-203
	36	71	31	40	
Teungoh Berghang	37	80	20	60	P.T-204
Total				163	

- Bahwa berdasarkan persandingan perolehan suara Pihak Terait di desa-desa yang tersebut dalam tabel.21 di atas di wilayah Kecamatan Tanah luas menurut Pihak Terkait telah sesuai dengan hasil Rekapitulasi ditingkat desa yang di tetapkan oleh Termohon sebagaimana terdapat dalam DAA-1 DPRA Dapil Aceh V Kabupaten Aceh Utara;

4.22 KECAMATAN TANAH PASIR

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon pada halaman 166-167 tabel 29 persandingan perolehan Pihak Terkait menurut Termohon dan Pemohon di Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadi penambahan suara kepada Pihak Terkait yang dilakukan oleh Termohon sebanyak 77 suara;

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang benar menurut Pihak Terkait di wilayah Kecamatan Tanah Pasir untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi/DPRA Dapil Aceh V Kabupaten Aceh Utara sebagai Berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA DAPIL ACEH V DI WILAYAH KECAMATAN TANAH PASIR KABUPATEN ACEH UTARA

Tabel. 22

Desa	TPS	Perolehan Suara		Selisih	Bukti
		Pihak Terkait	Pemohon		
Kumbang	17	25	15	10	P.T-205
Pande	10	65	45	20	P.T-206
Paloh	06	39	29	10	P.T-207
Matang Janeng	14	52	50	2	P.T-208
Blang	05	43	33	10	P.T-209
Me Merbo	27	85	78	7	P.T-210
Keude Jrat Manyang	23	18	0	18	P.T-211
Total				77	

- Bahwa berdasarkan persandingan perolehan suara Pihak Terait di desa-desa yang tersebut dalam tabel 22 di atas di wilayah Kecamatan Tanah Pasir menurut Pihak Terkait telah sesuai dengan hasil Rekapitulasi ditingkat desa yang di tetapkan oleh Termohon sebagaimana terdapat dalam DAA-1 DPRA Dapil Aceh V Kabupaten Aceh Utara;

4.23 KECAMATAN NIBONG

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon pada halaman 167 tabel 30 persandingan perolehan Pihak Terkait menurut Termohon dan Pemohon di Kecamatan Nibong Kabupaten Aceh Utara;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadi penambahan suara kepada Pihak Terkait yang dilakukan oleh Termohon sebanyak 61 suara;

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang benar menurut Pihak Terkait di wilayah Kecamatan Nibong untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi/DPRA Dapil Aceh V Kabupaten Aceh Utara sebagai Berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA DAPIL ACEH V DI WILAYAH KECAMATAN NIBONG KABUPATEN ACEH UTARA

Tabel .23

Desa	TPS	Perolehan Suara		Selisih	Bukti
		Pihak Terkait	Pemohon		
Seuleunyok	26	385	364	21	P.T-212
	27				
	28				
Ranto	23	268	244	24	P.T-213
	25				
	25				
Meunye Lheu	21	102	96	6	P.T-214
	22				
Total				61	

- Bahwa berdasarkan persandingan perolehan suara Pihak Terkait di desa-desa yang tersebut dalam tabel.23 di atas di wilayah

Kecamatan Nibong telah sesuai dengan hasil Rekapitulasi ditingkat desa yang di tetapkan oleh Termohon sebagaimana terdapat dalam DAA-1 DPRA Dapil Aceh V Kabupaten Aceh Utara;

4.24 KECAMATAN MEURAH MULIA

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon pada halaman 167-168 tabel 31 persandingan perolehan Pihak Terkait menurut Termohon dan Pemohon di Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadi penambahan suara kepada Pihak Terkait yang dilakukan oleh Termohon sebanyak 29 suara;

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang benar menurut Pihak Terkait di wilayah Kecamatan Meurah Mulia untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi/DPRA Dapil Aceh V Kabupaten Aceh Utara sebagai Berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRA DAPIL ACEH V DI WILAYAH KECAMATAN MEURAH MULIA KABUPATEN ACEH UTARA

Tabel. 24

Desa	TPS	Perolehan Suara		Selisih	Bukti
		Pihak Terkait	Pemohon		
Rheung Bluek	01	63	43	20	P.T-215
	02				
Reudep	08	58	57	1	P.T-216
Manyang	21	110	102	8	P.T-217
	22				
Total				29	

- Bahwa berdasarkan persandingan perolehan suara Pihak Terkait di desa-desa yang tersebut dalam tabel.24 di atas di wilayah

Kecamatan Meurah Mulia telah sesuai dengan hasil Rekapitulasi ditingkat desa yang di tetapkan oleh Termohon sebagaimana terdapat dalam DAA-1 DPRA Dapil Aceh V Kabupaten Aceh Utara;

5. Bahwa dalam permohonan Pemohon halaman 132 poin tabel 2, Pemohon mendalillkan peselisihan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebanyak 6.015 suara, akan tetapi di dalam permohonan Pemohon pada halaman 168 pada angka 9 hanya dapat membuktikan perselisihan suara antara Pemohon dengan Pihak terkait hanya sebanyak 4.415 suara, sehingga dapat disimpulkan Pemohon tidak dapat membuktikan perseisihan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebanyak 6.015 suara;
6. Bahwa Pemohon dalam posita pada halaman 168 angka 11, telah nyata-nyata mengakui tidak mampu membuktikan perselisihan suara Antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebanyak 1.600 suara sebagaimana diluar tabel-tabel persandingan perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait, sehingga tabel-tabel persandingan perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon yang telah di uraikan panjang lebar dalam permohonan tidak bernilai;
7. Bahwa dalil Pemohon pada halam 168 angka 12 yang menyatakan Termohon telah melakukan penambahan perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 6.015 suara terlalu mengada-ada tanpa didasarkan alat bukti, sehingga dalil Pemohon pada halaman 168-169 angka 13 terlalu mengada-ada;

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan telah benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Aceh V Kabupaten Aceh Utara untuk DPRD Provinsi/DPRA;

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi/DPRA Di Daerah Pemilihan Aceh V yang benar adalah sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI NASDEM) DAN PIHAK TERKAIT (PARTAI ACEH) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI/DPRA DI DAERAH PEMILIHAN ACEH V KABUPATEN ACEH UTARA

No	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai NasDem	18.637
2.	Partai Aceh	132.353

Atau
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pihak Terkait




Teuku Kamaruzzaman, S.H.



Chairul Azmi, S.H.



Hermanto, S.H.



Fadri, S.H.



Kamaruddin, S.H.



Murtadha, S.H.